



PUTUSAN
Nomor 114 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BUPATI MOROWALI, tempat kedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Bahdin Baid, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 047/1119/HKM/XI/2021, tanggal 1 November 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PT KINARYA ALAM SEMESTA, tempat kedudukan di Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Wiji Hastuti, jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Sahrul, S.H., CLA., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum "HANSS & ASSOCIATES", beralamat di Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Morowali Nomor

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 114 K/TUN/2023



188.4.45/KEP 0063/DPMPTSP/2021 Tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Kinarya Alam Semesta tanggal 7 Januari 2021;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.4.45/KEP 0063/DPMPTSP/2021 Tentang Pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT Kinarya Alam Semesta tanggal 7 Januari 2021;
4. *Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (Kabur);
2. Gugatan Penggugat Lewat Waktu;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan Putusan Nomor 64/G/2021/PTUN.PL., tanggal 24 Maret 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 98/B/2022/PT.TUN.MKS., tanggal 7 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Juli 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Juli 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut pada tanggal 3 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 3 Agustus 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 114 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 98/B/2022/PT.TUN.MKS., tanggal 7 Juli 2022; dan
 3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 64/G/2021/PTUN.PL, tanggal 24 Maret 2022;
- MENGADILI SENDIRI;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Lewat Waktu;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 22 Agustus 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai tenggang waktu gugatan, walaupun Penggugat sudah mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa pada tanggal 23 Januari 2021 dan gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 26 Oktober 2021, akan tetapi penghitungan tenggang waktu menjadi terbantar sampai adanya keputusan atas upaya administrasi yang diajukan oleh Penggugat sesuai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 114 K/TUN/2023



9/G/2021/PTUN.PL, tanggal 2 September 2021, yang pada pokoknya memerintahkan Penggugat supaya terlebih dahulu menempuh upaya administrasi. Oleh karena Penggugat mengajukan upaya administrasi kepada Tergugat pada tanggal 22 September 2021 dan setelah 10 (sepuluh) hari tidak dijawab oleh Tergugat, maka sesuai maksud ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021, sehingga gugatan Penggugat belum lewat waktu sebagaimana maksud ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;

- Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak pernah memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti alasan Penggugat tidak memenuhi kewajibannya. Kendala tersebut bisa berasal dari Tergugat dan bisa pula dari Penggugat. Kendala dari Tergugat tidak boleh dilimpahkan kepada Pengugat, sedangkan kendala yang dialami Penggugat harus dilihat secara kasuistik, apakah bersifat esensial atau bukan. Tahapan-tahapan perjalanan panjang perizinan *a quo* yang sudah ditempuh oleh Penggugat tidak dipertimbangkan secara menyeluruh oleh Tergugat. Dengan kata lain, penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dinilai tidak didasarkan pada pertimbangan yang layak sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat membebaskan dan karenanya melanggar asas kepastian hukum berusaha, sehingga beralasan untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 114 K/TUN/2023



tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUPATI MOROWALI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

| | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.HUM.)
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 114 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 halaman. Putusan Nomor 114 K/TUN/2023